



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUDIMAN BIN SUPANGAT**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukosreno Rt.02 Rw.02 Desa Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/II/2021/Sek Klj tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 15 April 2021 Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 April 2021 Nomor 37/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2021 bertempat di ruang produksi PT. INTI PANEL KAYU SEJAHTERA beralamat Dusun Sigug Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *mencoba melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT masuk kedalam lingkungan pabrik PT. INTI PANEL KAYU SEJAHTERA dengan cara memanjat pagar tembok sisi selatan pabrik. Setelah berhasil masuk, Terdakwa kemudian menuju keruang produksi dan melihat 1 (satu) unit mesin rotary yang didalamnya terdapat pisau rotary. Setelah itu Terdakwa masuk kebawah kolong mesin rotary dan melonggarkan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) baut pisau yang terpasang pada mesin rotary dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas berukuran 22 (dua puluh dua) milimeter yang Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian datang Saksi TEGUH LISTYANTO Bin SUYATNO selaku petugas keamanan pabrik menarik Terdakwa yang mencoba melarikan diri sampai akhirnya datang Saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA Bin KHUSNI membantu mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas berukuran 22 (dua puluh dua) milimeter diamankan ke Polsek Kalikajar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi TEGUH LISTYANTO Bin SUYATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security/petugas keamanan pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang bertugas untuk menjaga keamanan sarana dan prasarana pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Candra Bakti Saputra telah menangkap Terdakwa yang mencoba mencuri di ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Candra Bakti Saputra, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.20 Wib melaksanakan tugas shift malam menjaga keamanan PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa setelah melakukan serah terima dengan petugas keamanan yang bertugas shift siang, kemudian saksi dan saksi Candra Bakti Saputra melakukan patrol, saksi patrol ke arah ruang produksi sementara saksi Candra menuju arah dapur;
- Bahwa sesampainya di ruang produksi saksi melihat ada bayangan bergerak – gerak di bawah mesin rotary, ketika saksi mendekat saksi melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di bawah mesin tersebut, lalu saksi berteriak “maling...” dan berusaha untuk menangkapnya, namun seseorang tersebut melakukan perlawanan dengan meronta - ronta sampai akhirnya saksi Candra datang membantu saksi untuk mengamanakannya;
- Bahwa setelah orang tersebut berhasil ditangkap, orang tersebut ternyata adalah Terdakwa, bernama Ludiman Bin Supangat yang merupakan mantan karyawan PT PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang bertugas selaku operator mesin rotary, namun Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya sejak bulan April 2020;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi cek keadaan mesin rotary, menurut saksi Terdakwa hendak mengambil pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran, karena berdasarkan pengamatan saksi, baut pada mata pisau tersebut sudah kendor dan ditemukan kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO sebagai alat pemutar bautnya;
- Bahwa barang bukti kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk ke dalam ruang produksi dengan cara memanjat tembok sisi samping sebelah selatan.
- Bahwa akses masuk ke pabrik secara normal ada 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk di depan dan pintu keluar di belakang, pintu masuk di depan selalu di jaga oleh petugas dan pintu keluar di belakang tidak ada yang jaga tapi pintu selalu terkunci. Sementara kondisi ruang produksi pabrik tidak terdapat pintu sehingga Terdakwa dapat masuk ke ruang produksi dengan mudah;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Kedalon, yang kemudian datang dengan membawa mobil ambulance, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalikajar untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa belum selesai karena sudah terlebih dahulu ketahuan oleh saksi yang ketika itu sedang patroli;
- Bahwa menurut saksi harga pisau mesin rotary tersebut berkisar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----Saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan security/petugas keamanan pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang bertugas untuk menjaga keamanan sarana dan prasarana pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Teguh Listiyanto telah menangkap Terdakwa yang mencoba mencuri di ruang produksi PT Intti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Teguh Listiyanto, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.20 Wib melaksanakan tugas shift malam menjaga keamanan PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa setelah melakukan serah terima dengan petugas keamanan yang bertugas shift siang, kemudian saksi dan saksi Teguh Listiyanto melakukan patrol, saksi patrol ke arah dapur sementara saksi Teguh Listiyanto menuju arah ruang produksi;
- Bahwa ketika saksi sedang berpatroli ke arah dapur, saksi mendengar suara saksi Teguh Listiyanto berteriak “maling...” dari arah ruang produksi, lalu saksi bergegas berlari menuju ke sumber suara dan melihat saksi Teguh berusaha untuk menangkap terdakwa, namun terdakwa melakukan perlawanan dengan meronta - ronta kemudian saksi membantu untuk mengamankannya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ditangkap tersebut yakni Terdakwa Ludiman Bin Supangat yang merupakan mantan karyawan PT PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang bertugas selaku operator mesin rotary, namun Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya sejak bulan April 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh, Terdakwa hendak mengambil pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran, karena berdasarkan pengamatan saksi Teguh, baut pada mata pisau tersebut sudah kendor dan ditemukan kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO sebagai alat pemutar bautnya;
- Bahwa barang bukti kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk ke dalam ruang produksi dengan cara memanjat tembok sisi samping sebelah selatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses masuk ke pabrik secara normal ada 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk di depan dan pintu keluar di belakang, pintu masuk di depan selalu di jaga oleh petugas dan pintu keluar di belakang tidak ada yang jaga tapi pintu selalu terkunci. Sementara kondisi ruang produksi pabrik tidak terdapat pintu sehingga Terdakwa dapat masuk ke ruang produksi dengan mudah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Kedalon, yang kemudian datang dengan membawa mobil ambulance, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalikajar untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa tidak berhasil karena belum selesai. Tidak selesainya perbuatan terdakwa karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Teguh yang ketika itu sedang patroli;
- Bahwa menurut saksi harga pisau mesin rotary tersebut berkisar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----Saksi DIDUK SUMARNI Binti DARMOREJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Kebun pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera dan saksi bersama suami saksi tinggal di mess yang berada di area sebelah kantor dan pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Februari 2021 sekiar pukul 19:12 wib, saksi yang pada saat berada didalam rumah untuk beristirahat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara orang berteriak “maling” dari arah ruang produksi, sehingga saksi bergegas keluar guna mencari tahu kemudian sampai di pintu gerbang saksi melihat saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra sedang mengamankan Terdakwa Ludiman Bin Supangat;

- Bahwa saksi mengenal orang yang ditangkap tersebut yakni Terdakwa Ludiman Bin Supangat yang merupakan mantan karyawan PT PT Inti Panel Kayu Sejahtera yang bertugas selaku operator mesin rotary, namun Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya sejak bulan April 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra kepada saksi, Terdakwa hendak mengambil pisau rotary pada mesin rotary karena ditemukan kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO dan keadaan baut pada mata pisau tersebut sudah kendur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia masuk ke dalam ruang produksi dengan cara memanjat tembok sisi samping sebelah selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kalikajar oleh saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra dengan diantar Kepada Desa untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa tidak berhasil karena belum selesai. Tidak selesainya perbuatan terdakwa karena sudah terlebih dahulu ketahuan oleh saksi Teguh yang ketika itu sedang patroli;
- Bahwa menurut saksi harga pisau mesin rotary tersebut berkisar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LUDIMAN bin SUPANGAT telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra merupakan petugas keamanan/security PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pisau rotary (pisau serut kayu) karena keburu ketahuan saksi Teguh;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sendirian saja tanpa kawan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter, lalu menuju ke ruang produksi bermaksud mengambil pisau rotary dengan cara membuka baut pengunci pisau tersebut dengan menggunakan kunci ring baut ukuran 22 mm yang telah saya siapkan dari rumah, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai karena keburu ketahuan lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tahu situasi pabrik karena pernah bekerja di pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera tersebut sebagai operator mesin rotary dengan status karyawan borongan harian, namun kini terdakwa sudah berhenti bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian tersebut akan dijual karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22mm warna silver merk TEKIRO
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO, *dirampas untuk dimusnahkan.*

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ludiman Bin Supangat ditangkap oleh saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra merupakan petugas keamanan/security PT Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;
- Bahwa saksi Teguh Listyanto dan saksi Candra Bakti Saputra pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.20 Wib melaksanakan tugas shift malam menjaga keamanan PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan cara berpatroli, saksi Teguh menuju ruang produksi sedangkan saksi Candra Bakti Saputra melakukan patrol menuju arah dapur;
- Bahwa saksi teguh memergoki Terdakwa bersembunyi di bawah mesin rotary, dan ketika dicek ternyata terdakwa berniat mengambil pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dengan cara membuka baut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka baut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO dengan maksud mengambil pisau rotary tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak berhasil karena belum selesai. Tidak selesainya perbuatan terdakwa karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Teguh yang ketika itu sedang patroli;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendirian saja tanpa dibantu orang lain/kawan tapi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter, lalu menuju ke ruang produksi untuk mengambil pisau rotary tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akses masuk ke pabrik secara normal ada 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk di depan dan pintu keluar di belakang, pintu masuk di depan selalu di jaga oleh petugas dan pintu keluar di belakang tidak ada yang jaga tapi pintu selalu terkunci. Sementara kondisi ruang produksi pabrik tidak terdapat pintu sehingga Terdakwa dapat masuk ke ruang produksi dengan mudah;
- Bahwa terdakwa tahu situasi pabrik karena pernah bekerja di pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera tersebut sebagai operator mesin rotary dengan status karyawan borongan harian, namun kini terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera telah diberhentikan dari pekerjaannya sejak bulan April 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian tersebut akan dijual karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mengambil pisau rotary tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni pimpinan dan pemilik Inti Panel Kayu Sejahtera;
- Bahwa harga pisau mesin rotary tersebut berkisar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;



5. Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;
7. Unsur Percobaan Untuk Melakukan kejahatan Bila Maksud Sipembuat Sudah Nyata Dengan Di Mulainya Perbuatan Itu Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanyalah Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : LUDIMAN Bin SUPANGAT, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : LUDIMAN Bin SUPANGAT, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : LUDIMAN Bin SUPANGAT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT telah mengambil atau menguasai barang milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera berupa pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa pisau rotary pada mesin rotary tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara membuka baut yang mengikat pisau rotary pada mesin rotary dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO milik terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter;

Menimbang, bahwa pisau rotary pada mesin rotary merupakan benda berwujud pisau dan masuk dalam pengertian barang sebagaimana pengertian ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) yakni segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGANT telah ditangkap oleh saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosob karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa pisau rotary pada mesin rotary adalah bagian dari mesin penyerut kayu milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan harga pembelian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, meskipun Terdakwa pernah bekerja sebagai operator mesin rotary pada PT Inti Panel Kayu Sejahtera bukanlah haknya untuk mengambil dan/atau menguasai pisau rotary tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa LUDIMAN SUPANGAT, tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

#### Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGANT telah ditangkap oleh saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosob karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa pisau rotary pada mesin rotary adalah bagian dari mesin penyerut kayu milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan harga pembelian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pisau rotary pada mesin rotary tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara membuka baut yang mengikat pisau rotary pada mesin



rotary dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO milik terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil kemudian menguasai barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan maupun pemilik pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa tujuan Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT mengambil dan/atau menguasai pisau rotary pada mesin rotary milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera tersebut adalah untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT yang mengambil barang pisau rotary pada mesin rotary milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan maupun pemilik dari PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan maksud menjualnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu “Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan dilakukan pada malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT telah ditangkap oleh saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosob karena mencoba mengambil tanpa izin pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa pisau rotary pada mesin rotary adalah bagian dari mesin penyerut kayu milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan harga pembelian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pisau rotary pada mesin rotary tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ketika pabrik tutup dan tidak ada orang yang bekerja selain security/petugas keamanan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan Terdakwa masuk kedalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter, lalu menuju ke ruang produksi untuk mengambil pisau rotary tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akses masuk ke pabrik secara normal ada 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk di depan dan pintu keluar di belakang, pintu masuk di depan selalu di jaga oleh petugas dan pintu keluar di belakang tidak ada yang jaga tapi pintu selalu terkunci. Sementara kondisi ruang produksi pabrik tidak terdapat pintu sehingga Terdakwa dapat masuk ke ruang produksi dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil kemudian menguasai barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan maupun pemilik pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil pisau rotary dengan cara membuka baut yang mengikat pisau pada mesin rotary yang terletak dalam ruang produksi dalam keadaan terkunci/digerendel dengan akses masuk terkunci dan dijaga security serta di dalam bangunan pabrik yang berpagar di di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo ketika pabrik tutup dilakukan Terdakwa pada malam hari pada hari Minggu tanggal 7

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira 19.30 Wib, dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan maupun pemilik pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera; adalah perbuatan yang tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan dilakukan pada malam hari di sebuah rumah yang tertutup dan terkunci ; dengan demikian unsur "Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6. Unsur "Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGANT telah ditangkap oleh saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosob karena Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT telah mengambil atau menguasai barang milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera berupa pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa pisau rotary pada mesin rotary tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa pisau rotary pada mesin rotary adalah bagian dari mesin penyerut kayu milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dengan harga pembelian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara membuka baut yang mengikat pisau rotary pada mesin rotary dengan menggunakan alat berupa 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO yang terdakwa siapkan dan bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masuk kedalam lingkungan pabrik dan berada di ruang pabrik dengan cara memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter, lalu menuju ke ruang produksi untuk mengambil pisau rotary tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil pisau rotary dengan cara membuka baut yang mengikat pisau pada mesin rotary yang terletak di dalam sebuah ruangan produksi pabrik tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni pimpinan dan pemilik pabrik PT Inti Panel Kayu Sejahtera dimana untuk masuk ke dalam lokasi pencurian Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar tembok sebelah selatan yang tingginya  $\pm$  3 meter adalah perbuatan yang memenuhi unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.7. Unsur "Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan Itu dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri" ;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan 'percobaan' sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP, namun KUHP memberikan syarat – syarat terpenuhi suatu percobaan kejahatan, yaitu :

1. Ada niat untuk berbuat kejahatan itu ;
2. Ada permulaan pelaksanaan berbuat kejahatan itu ;
3. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai atau tidak jadi terlaksana bukan karena kehendak si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGANT telah ditangkap oleh saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira 19.30 Wib, di dalam ruang produksi PT Inti Panel Kayu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera di Jalan Purworejo Dusun Sugug Desa Kedalon kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosob karena Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT telah mengambil atau menguasai barang milik PT Inti Panel Kayu Sejahtera berupa pisau rotary pada mesin rotary yang berfungsi untuk menyerut kayu dari awalnya berbentuk glondongan menjadi lembaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara membuka baut yang mengikat pisau rotary pada mesin rotary dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO yang terdakwa siapkan dan bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengambil pisau rotary (pisau serut kayu) karena keburu ketahuan oleh petugas keamanan/security PT Inti Panel Kayu Sejahtera yakni saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA yang sedang berpatroli dalam rangka tugas jaga malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mencuri pisau rotary tersebut gagal, dan tidak berhasil/tidak selesai serta terhenti karena keburu ketahuan oleh petugas keamanan/security PT Inti Panel Kayu Sejahtera yakni saksi TEGUH LISTYANTO dan saksi CANDRA BAKTI SAPUTRA yang sedang berpatroli. Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan karena keinginan dari Terdakwa, oleh karenanya unsur "Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan Itu dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanyalah Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa : 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO, Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1.-----Me  
nyatakan Terdakwa LUDIMAN Bin SUPANGAT tersebut diatas, terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian  
dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut  
Umum;

2.-----Me  
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama : 6 (enam) bulan;

3.-----Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me  
netapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me  
netapkan barang bukti berupa :

-----1  
(satu) buah kunci ring pas ukuran 22 mm warna silver merk TEKIRO,  
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Jum'at, Tanggal 7 Mei 2021, oleh  
kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO  
PURNOMO, S.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing –  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIYASMIYARTI,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh DANANG  
SUCAHYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan  
Terdakwa ; -

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**GALIH RIO PURNOMO, S.H.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., MH.**

**DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TIYASMIYARTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)